



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN H.A.MAPPANYUKKI NO.3 KABUPATEN BONE PROVINSI SUL-SEL
KODE POS 92733 TELP. (0481) 27650

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE

Nomor : 470 /018/ DISDUKCAPIL / 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BONE

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 1766);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
8. Permendagri Nomor : 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
9. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat 6 tentang Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BONE dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Orang Asing (SKPWNI, SKDWNI, SKPOA, dan SKDOA);
5. Penerbitan Biodata Penduduk WNI;
6. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kutipan Akta Kematian;
8. Pembetulan Akta Catatan Sipil;
9. Pembatalan Akta Catatan Sipil;
10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
11. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
12. Legalisasi Dokumen Kependudukan;

Watampone, 07 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Bone



Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19621212 198503 1 027